



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 2440/KP/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman yang akan pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Baperjakat Universitas Mulawarman Nomor 4414/UN17/VIII/BAPERJAKAT/2019 pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas tentang pengisian jabatan yang lowong, perlu adanya promosi dan mutasi pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KFT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman diktum kedua, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007, tanggal 3 Juli 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Nopember 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Kemristekdikti di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor :: /KP/2019

Tentang :: Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2019

NO	NAMA / NIP/TT. LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	ESELON	TUNJANGAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M. Ihwan, S.Sos.,M.AP. NIP. 196408051991031006 Samarinda, 05-08-1964	Pembina / IV/a	Kabag. Kemahasiswaan BAK	-	-	-	Meninggal Dunia
2	Asnan, A.S. S.Sos.,M.Si. NIP.196209041983031001 Samarinda, 04-09-1962	Pembina Tk.I / IV/b	Kabag. Tata Usaha Fahutan	Kabag. Kemahasiswaan BAK	III.a	1,260,000.00	Mutasi
3	Kusno, S.Pd.,M.Pd NIP.196408071992031018 Sooka,07-08-1964	Pembina / IV/a	Kasubbag. Akademik Fahutan	Kabag. Tata Usaha Fahutan	III.a	1,260,000.00	Promosi
4	Ir. H. Bachruddin B, MP. NIP. 196108281990031004 Balikpapan, 28-08-1961	Pembina Tk.I / IV/b	Kabag. Perencanaan BPKHM	-	-	-	Pensiun
5	Zia Ul Wasyi, S.Sos., M.Si NIP. 198009272005011004 Samarinda, 27-09-1980	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag. Renc. Prog.dan Penganggaran BPKHM	Kabag. Perencanaan BPKHM	III.a	1,260,000.00	Promosi
6	Muhammad Amin, S.Kom.,M.Si. NIP. 197710232005011003 Samarinda, 23-10-1977	Penata Muda Tk.I / III/b	-	Kasubbag. Renc. Prog.dan Penganggaran BPKHM	IV.a	540,000.00	Promosi
7	Nurhidayah, S.E. NIP. 197905201999032001 Muara Muntai, 20-05-1979	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag. Program LP3M	-	-	-	Mengundurkan Diri
8	Muryati, SP. NIP. 196706121991032001 Loa Kulu,12-06-1967	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag.Anggaran PNBPUK	Kasubbag. Program LP3M	IV.a	540,000.00	Mutasi
9	Azhari, S.E. NIP. 197106012002121001 Hambau, 01-06-1971	Penata / III/c	Bendahara Penerima	Kasubbag.Anggaran PNBPUK	IV.a	540,000.00	Promosi
10	Hj. Sulastri, S.Sos., M.Si NIP.196710172000032001 Samarinda, 17-10-1967	Pembina / IV/a	Kasubbag.Akademik FPIK	Kasubbag.Akademik Fahutan	IV.a	540,000.00	Mutasi
11	Azis Wangge, S.E. NIP. 196609221987111001 Buton, 22-09-1966	Penata Tk.I / III/d	-	Kasubbag.Akademik FPIK	IV.a	540,000.00	Promosi

NO	NAMA / NIP/TT. LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	ESELON	TUNJANGAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
12	H. Rahmadi Noor, S.Sos. NIP.197203151994031003 Samarinda, 15-03-1972	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan. Fak Teknik	Kasubbag.Umum dan Keuangan Fak. Hukum	IV.a	540.000,00	Mutasi
13	Dra. Isdarwanti Dwi P.,M.Si NIP.197001132005012001 Samarinda,13-01-1970	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag.Umum dan Keuangan Fak. Hukum	Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan. Fak Teknik	IV.a	540.000,00	Mutasi
14	Mochammad Siddik, S.Kom.,M.Si. NIP. 197506302009121002 Samarinda, 30-06-1975	Penata / III/c	-	Kasubbag. Tata Usaha Fak. Ilmu Budaya	IV.a	540.000,00	Promosi

Ditetapkan : SAMARINDA
Pada Tanggal : 8 November 2019



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024